

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA (Studi Pada Polrestabes Medan)

Yuni Minzuriyatina *
Chairuni Nasution, S.H., M.Hum **
Ismaidar, S.H., M.H**

Permasalahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga sangatlah merisaukan, terlebih lagi yang menjadi pelaku dalam hal tersebut tidak hanya orang dewasa saja melainkan anak yang masih dikategorikan anak di bawah umur. Dalam skripsi ini penulis tertarik meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana KDRT Yang Dilakukan Anak Terhadap Asisten Rumah Tangga (Studi Pada Polrestabes Medan). Terdapat tiga rumusan masalah, yakni: yang pertama bagaimana tinjauan yuridis kekerasan dalam rumah tangga, yang kedua apa faktor yang menyebabkan anak melakukan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, dan yang ketiga bagaimana upaya penyidik Polrestabes medan dalam menanggulangi dan melindungi korban KDRT yang dilakukan oleh anak.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Polrestabes Medan.

Penjelasan dan definisi kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU KDRT yang menjelaskan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peluang keberhasilan penegakan hukum UU PKDRT ini sangat sulit untuk mencapai keberhasilan maksimal. Merujuk pada teori sistem Friedman, faktor kesulitan penegakan hukum tersebut bersumber pada komponen substansi hukumnya sendiri, nilai nilai kultural yang terdapat di dalam masyarakat berkaitan dengan kehidupan rumah tangga itu.

Kata Kunci : Anak, KDRT, Perlindungan Hukum.

** Dosen Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan, Dosen Pembimbing I & II

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan